



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~768~~ /37.73.112/2018

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN KLENTENG ENG ANG KIONG
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Klenteng Eng Ang Kiong sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN KLENTENG ENG ANG KIONG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU

: Menetapkan Bangunan Klenteng Eng Ang Kiong dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,


SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/368 /35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN KLENTENG ENG AN
KIONG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan	: Klenteng Eng An Kiong Kota Malang
Letak	
- Alamat	: Jalan R.E Martadinata 1, Kota Malang 65118
- Kecamatan	: Kedungkandang
- Kota	: Malang
- Provinsi	: Jawa Timur
Status Kepemilikan	: Yayasan
Pengelola	: Yayasan

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Klenteng Eng An Kiong terletak di Jalan R. E. Martadinata 1 Malang, Provinsi Jawa Timur, atau tepatnya berdampingan dengan Pasar Besar Malang, di kawasan Kota Lama Malang. Fungsi dari klenteng sendiri tidak berubah masih berfungsi sebagai tempat beribadah. Klenteng dahulunya digunakan selain menjadi tempat beribadah juga sebagai tempat berkumpulnya kaum Tionghoa. Kawasan daerah klenteng merupakan tempat perdagangan maupun pertokoan. Untuk bangunan klenteng sendiri seperti lantai hingga atap masih terlihat keasliannya.

III. SEJARAH


Klenteng Eng An Kiong Malang dibangun pada Tahun 6 bulan 6 tahun imlek (1825) yang diprakasai oleh Liutenant Kwee Sam Hway. Yang merupakan keturunan ketujuh dari seorang Jenderal di masa Dinasti Ming berkuasa di Tiongkok. Klenteng Eng An Kiong terletak di Jalan R. E. Martadinata 1 Malang, Provinsi Jawa Timur, atau tepatnya berdampingan dengan Pasar Besar Malang, di kawasan Kota Lama Malang. Liutenant Kwee Sam hway datang ke nusantara (Indonesia) karena adanya tekanan dari Dinasti Jing sehingga terpaksa melarikan diri ke nusantara. Pelarian ini


masih berhubungan dengan perjalanan panjang Laksamana Cheng Ho dan seluruh armadanya yang berlayar mengarungi samudra sampai ke India.

Di setiap perjalanan Laksamana Cheng Ho selalu ada beberapa awak kapal yang diturunkan di daerah persinggahannya. Kurang lebih Ada 30 awak kapal yang akan di turunkan untuk melihat keadaan sekitar saat kapal dari laksamana cheng ho berlabuh. Dari 30 orang awak kapal yang ikut kembali berlayar kembali bersama Laksamana Cheng ho hanya sedikit, berkisar antara 8 sampai 10 orang awak kapal. Dan sisanya tetap tinggal di daerah itu karena telah menikah dengan penduduk lokal. Begitu pula keturunan dari jendral tersebut yang memprakrasai di bangunnya klenteng Eng An Kiong Malang.

Sang Kapiten (keturunan kelima Jenderal masa Dinasti Ming) mendarat di Jepara kemudian menikah dengan putri yang leluhurnya mendarat di Sumenep, Madura. Liutenant Kwee Sam Hway adalah cucu dari sang Kapiten yang kemudian membangun Klenteng Eng An Kiong. Ia memulai perjalanan dari Sumenep dan akhirnya menemukan sebuah daerah di Kota Malang. Nama klenteng Eng An Kiong mempunyai makna yaitu "istana keselamatan dalam keabadian Tuhan". Adapun makna yang tersirat adalah bahwa siapapun yang berdoa di klenteng ini pasti meminta keselamatan di dalam hidupnya. Klenteng ini merupakan klenteng Tri Dharma, yaitu diperuntukkan bagi penganut agama Buddha, Tao dan Khonghucu.

IV. GAMBAR





WALIKOTA MALANG,


SUTIAJI